



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SAMARINDA TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas dari Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


Achmad Fachroni



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SAMARINDA
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SAMARINDA TAHUN 2022

SUSUNAN PERSONEL SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA
 TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Firman Hidayat Dwi Haryono Nina Mawaddah Najib Ihsan Hasani	Ketua KPU Kota Samarinda Anggota KPU Kota Samarinda Anggota KPU Kota Samarinda Anggota KPU Kota Samarinda Anggota KPU Kota Samarinda	Pengarah
2.	Uni Eka Wirawati	Sekretaris KPU Kota Samarinda	Penanggung jawab
3.	Achmad Fachroni	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua
4.	Doddy Ma'ruf Natsir	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Sekretaris
SEKRETARIAT			
5.	Anggita Ramadhani	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
6.	Indriyani Astinie	Staf Pelaksana Subbagian Hukum dan SDM	Anggota
7.	Nisa Nurjanah	Staf Pelaksana Subbagian Hukum dan SDM	Anggota
8.	Listina Luat	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

9.	Ilik Hidayati	Staf Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
10.	Deni Prasetyo	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
11.	Otto Andriyanto	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Maret 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Samarinda,


ttd.

FIRMAN HIDAYAT


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Achmad Fachroni



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SAMARINDA TAHUN
2022

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SAMARINDA TAHUN 2022

1. Pengarah bertugas :
 - a. menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP; dan
 - b. mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun.
2. Penanggungjawab bertugas :
 - a. membantu Pengarah dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP; dan
 - b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP.
3. Ketua bertugas :
 - a. menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP; dan
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.
4. Sekretaris bertugas :
 - a. membantu Ketua dalam menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP; dan
 - b. membantu Ketua dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.

5. Sekretariat bertugas :

- a. mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP; dan
- b. menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Maret 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Samarinda

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Achmad Fachroni